

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA  
INDONESIA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG  
ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRODUK *E-MONEY* DI BANK  
SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MA'RIFATU DINIYAH**

**NIM 210214152**

Pembimbing:

**Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag**

**NIP. 197711112015012003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ma'rifatu Diniyah

NIM : 210214152

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  
Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah  
Terhadap Produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang  
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 Oktober 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Hj. Atik Abidah, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

**Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.**  
NIP. 197711112015012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ma'rifatu Diniyah  
NIM : 210214152  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 08 November 2018


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 November 2018

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Agus Purnomo, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.HI. (  )

Ponorogo, 22 November 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## ABSTRAK

**Ma'rifatu Diniyah**, 2018. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

**Kata Kunci:** Uang Elektronik, Bank Syariah Mandiri, Fatwa Dewan Syariah Nasional

Seiring dengan perkembangan instrument pembayaran non tunai saat ini, lembaga keuangan konvensional maupun syariah dituntut untuk memberikan pelayanan terkait uang elektronik terhadap masyarakat. BSM Cabang Ponorogo sebagai lembaga keuangan syariah menerbitkan kartu *e-money*. Hal ini tentunya transaksi yang dilakukan BSM Cabang Ponorogo harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan akad yang digunakan BSM Cabang Ponorogo dengan pemegang kartu adalah akad jual beli saat membeli kartu di awal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad yang dilakukan dalam produk *e-money* di BSM Cabang Ponorogo, Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terkait dengan nilai uang yang ada di dalam kartu *e-money* di BSM Cabang Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam produk *e-money* di BSM Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Ini dibuktikan dengan tidak adanya akad *wadi'ah* atau *qardh* antara penerbit atau pemegang kartu. Dan dalam hal perlindungan terhadap nilai uang yang ada di dalam kartu *e-money* juga belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah karena apabila pemegang kartu *e-money* kehilangan kartunya, dia juga kehilangan nilai uang yang ada di dalamnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh umat. Dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik merupakan bagian dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi bukan bagian dari asas bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya, bukan pula cita-citanya. Namun ekonomi dalam Islam merupakan kebutuhan umat sebagai sarana untuk bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi kegiatan umat Islam harus sesuai syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 188.

Sejalan dengan kemajuann teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik.<sup>3</sup>

Dewasa ini di Indonesia perkembangan uang elektronik sebagai alternative alat pembayaran non tunai tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, namun juga lembaga selain bank, seperti perusahaan keuangan, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan telekomunikasi public. Beberapa produk uang

---

<sup>2</sup> Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002), 8-9.

<sup>3</sup> Mintarsih, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Wawasan Hukum*, 23 (2013), 16.

elektronik yang diterbitkan bank antara lain kartu *Flazz* dari BCA, kartu *Brizzi* dari BRI, kartu TapCash dari BNI, kartu *Jak Card* dari Bank DKI Jakarta, *Mega Cash* dari Bank Mega, dan kartu *e-money* dari Bank Mandiri.<sup>4</sup>

Selain dari bank konvensional, perbankan syariah juga mengeluarkan produk elektronik. Diantaranya adalah produk *e-money* dari Bank Syariah Mandiri, dan *Tapcash* dari BNI Syariah. Kehadiran kedua produk Lembaga Keuangan Syariah tersebut diharapkan dapat bersaing dalam pasar uang elektronik yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Produk uang elektronik tersebut merupakan kerjasama (*co-branding*) dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh bank penerbitnya.<sup>5</sup>

Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. dalam fatwa disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai

---

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), 12

<sup>5</sup> Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik* (Jakarta: Visimedia, 2012), 97.

alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*. Selain itu juga disebutkan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.<sup>6</sup>

*E-money* adalah kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Bank Mandiri. Manfaat dari produk *e-money* ini adalah mempermudah dan praktis dalam melakukan transaksi harian, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian.<sup>7</sup>

*E-money* merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang diterbitkan sekitar satu tahun terakhir yang berbentuk *card*. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan *e-money* tanpa harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Dengan membeli kartu *e-money* seharga Rp. 20.000,00, yang nantinya dapat diisi dengan saldo maksimal Rp 1.000.000,00. *E-money* tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi dengan *merchant-merchant* (pedagang) yang melakukan kerja sama dengan penerbit. Saldo yang tersimpan

---

<sup>6</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/IX/DSN-MUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

<sup>7</sup>Mandiri Syariah, "BSM E-Money," dalam [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), (diakses pada tanggal 1 Mei 2018, 19.20).

selanjutnya akan dikelola oleh penerbit yang kapan saja bisa digunakan oleh pemegang kartu untuk bertransaksi. Sedangkan akad yang digunakan dalam produk *e-money* ini adalah akad jual beli. Akad jual beli ini dilakukan pada saat pembelian kartu *e-money*.<sup>8</sup>

Berdasarkan penuturan dari pengguna *e-money*, dalam penggunaan *e-money* ada kelebihan dan juga kekurangannya. Salah satu kelebihan yang di dapat oleh pengguna *e-money* adalah bertransaksi menjadi lebih praktis karena tidak direpotkan dengan membawa uang receh kemana-mana. Sedangkan kekurangannya adalah masih terbatasnya kerja sama Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dengan pihak *merchant* sehingga transaksi yang dapat dilakukan dengan *e-money* juga terbatas. Selain itu yang banyak dikeluhkan oleh para pengguna *e-money* adalah tidak adanya PIN identitas pemegang kartu sehingga apabila kartu *e-money* hilang dapat digunakan oleh siapapun yang menemukannya. Hal ini tentunya menyebabkan nilai uang yang terdapat di dalam *e-money* juga ikut hilang.<sup>9</sup>

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah akad yang digunakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dalam *e-money* telah sesuai dengan ketentuan akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang

---

<sup>8</sup> Agil, Hasil Wawancara, 18 April 2018.

<sup>9</sup> Deni Wahyu, Hasil Wawancara, 12 September 2018.

Elektronik Syariah. Dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap nilai uang nasabah yang tersimpan di kartu *e-money*. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul **Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad yang dilakukan dalam produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo?
2. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait dengan perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat dalam kartu *e-money* di Bank Syariah Mandiri Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait mekanisme akad yang dilakukan dalam produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

2. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terkait dengan perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat dalam kartu *e-money* di Bank Syariah Mandiri Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang uang elektronik ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti terkait dengan uang elektronik.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik dalam produk *e-money* sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam kehidupan penulis.

- b. Bagi Bank Mandiri Syariah sebagai masukan supaya pratek transaksi dalam produk *e-money* bisa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

## E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah berupa skripsi, sejauh ini penulis menemukan sudah ada beberapa skripsi yang membahas mengenai uang elektronik, diantaranya adalah:

Aris Rusdianto, dalam skripsinya “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri” dengan batasan rumusan masalah pertama, bagaimana konsep dari produk *E-Money* bank Mandiri Syariah? Kedua, apakah ada permasalahan syariah dalam konsep produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri? Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dari tinjauan prinsip syariah terdapat permasalahan syariah pada aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.<sup>10</sup>

Asep Saiful Bahri, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik), dengan empat rumusan masalah di antaranya adalah pertama, apakah uang elektronik dapat diimplementasikan pada perbankan syariah? Kedua, akad syariah apa yang digunakan pada transaksi uang elektronik? Ketiga, bagaimana implementasi akad syariah dalam transaksi uang elektronik? Keempat, apa saja prinsip-prinsip syariah

---

<sup>10</sup> Aris Rusdianto, “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri,” *Skripsi* (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 65.

yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik? Dan hasil dari penelitian skripsi tersebut adalah implementasi uang elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut perlu mendapatkan kajian lebih jauh, khususnya apabila uang elektronik tersebut diselenggarakan oleh Perbankan Syariah, baik mengenai konsep, maupun implementasinya dilihat dari aspek kesyariahannya, sehingga dapat memberikan masukan *grand design* untuk mendorong pengimplementasian uang elektronik pada Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>11</sup>

Afif Muamar, dalam penelitian jurnal yang berjudul "Elektronik Money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah" dengan beberapa permasalahan diantaranya, bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik dan bagaimana uang elektronik (e-money) ditinjau dari *maqāshid syariah*. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemadharatan apabila kartu ini di curi atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak

---

<sup>11</sup> Asep Saiful Bahri. "Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasiannya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI)/2009 tentang Uang Elektronik)," Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010 ), 51.

dilengkapi PIN seperti uang elektronik *unregistered* sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqāshid shariah*.<sup>12</sup>

Dari skripsi dan jurnal yang telah ada tersebut sudah ditemukannya pembahasan mengenai uang elektronik, akan tetapi penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas implementasi Fatwa DSN terhadap praktek uang elektronik khususnya *e-money*. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis akan menganalisis implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Apakah penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik mengalami hambatan atau justru memberikan manfaat untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>13</sup> Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya

---

<sup>12</sup> Afif Muamar, “ *Elektronik Money (e-money)* dalam Perpektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Economic Lariba* (2017), 75.

<sup>13</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>14</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai pengamat *partisipan* yaitu hanya melakukan wawancara dengan pihak Manajemen Bank Mandiri Syariah Cabang Ponorogo lalu menganalisisnya dengan ketentuan Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak Manajemen Bank Syariah Mandiri melalui wawancara terkait dengan produk *E-Money*. Lalu hasil wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan teori Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional-Majelis

---

<sup>14</sup>Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

b. Sumber Data

1) Data primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dari pihak Manajemen Bank Mandiri Syariah Cabang Ponorogo.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan uang elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri cabang Ponorogo.

---

<sup>15</sup> Usman Riensi dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2013.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.<sup>16</sup> Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada *responden* yaitu pihak Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

## c. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup> Analisis data merupakan proses data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dilakukan interpretasikan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2009), 6.

<sup>19</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 263.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.<sup>20</sup> Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: pengumpulan data
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan praktek *e-money* yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo, untuk

---

<sup>20</sup> Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2005), 91.

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti melakukan observasi di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>21</sup>

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih

---

<sup>21</sup>Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, 248.

luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>22</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan yaitu kepada Manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

#### b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>23</sup>

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori<sup>24</sup>.

Disini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan konsep uang elektronik serta membaca kembali hasil penelitian-penelitian yang terkait.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 271.

<sup>23</sup> Ibid., 272.

<sup>24</sup> Ibid.

### c. *Triangulasi*

*Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Di sini peneliti bertanya langsung kepada nasabah pengguna *e-money*. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

## **BAB II : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep uang elektronik, profil Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/20177 Tentang uang Elektronik Syariah dan pertimbangan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah.

## **BAB III :PRAKTEK PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan misi Bank Syariah Mandiri, legalitas Bank Syariah Mandiri, Lokasi Bank Syariah Mandiri, produk-produk Bank Syariah Mandiri, praktek produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terkait akad yang digunakan pada produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo dan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terkait perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat pada kartu *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH

#### A. Konsep Uang Elektronik

##### 1. Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik adalah suatu produk *stored-value* dan *prepaid* di mana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang.<sup>26</sup>

Uang elektronik yang dimaksudkan adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut

---

<sup>26</sup> Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), 283.

<sup>27</sup> Vaith al Rivai, *Bank Dan Finansial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 1

bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut serta pembayaran kepada pedagang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/ atau transfer dana. Sedangkan penerbit uang elektronik meliputi lembaga bank dan lembaga selain bank. Lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai principal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan harus mendapat izin dari BI. Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak

---

<sup>28</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada bukti identitas pemegang.<sup>29</sup>

Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* dan *unregistered*, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Batas nilai uang elektronik untuk jenis *unregistered* (tidak terdaftar) paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- b) Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* (terdaftar) paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Sementara itu, batas nilai transaksi kedua jenis uang elektronik tersebut dalam satu bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta), yang meliputi transaksi pembayaran transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.<sup>31</sup>

## 2. Jenis Produk Uang Elektronik

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik, sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Prepaid card/ kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik:

---

<sup>29</sup> Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, (Jakarta: Visi Media, 2012), 98.

<sup>30</sup> Ibid, 100.

<sup>31</sup> SE Bi nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (*elektronik money*)

<sup>32</sup> Ibid, 98

- 1) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada kartu.
  - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat *card reader*.
- b. *Prepaid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik:
- 1) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu *hard disk* computer.
  - 2) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.
3. Manfaat Uang Elektronik

Dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Penggunaan uang cash sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya cash handling dan rendahnya *velocity of money*.<sup>33</sup>

Sistem perkembangan mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrument pembayaran

mikro adalah instrument pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relative lebih cepat.<sup>34</sup>

Kebutuhan intrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrument pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi tidak praktis dan efisien.

## **B. Profil Dewan Syariah Nasional**

### **1. Pengertian Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional yang di singkat DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

### **2. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional**

#### **a. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional diantaranya:**

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

#### **b. Wewenang Dewan Syariah Nasional**

---

<sup>34</sup> Ibid. hal 4

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan
- 6) Menyusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

### 3. Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional

- a) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

- b) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia atau ketentuan lain, dan lain-lain dalam menyusun peraturan.
- c) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktis, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- d) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjukl dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun

#### 4. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:

- a) Dewan Syariah Nasional Menyahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN
- b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- a) Badan Pelaksana Syariah menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Syariah.
- b) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
- c) Ketua Badan Pelaksana Syariah bersama anggota dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
- d) Ketua Badan Pelaksana Syariah selanjutnya membahas hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

**C. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ada

beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
2. Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
3. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu. Maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
4. Otoritas terkait membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*)
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/ digunakan pemegang kapan saja.

---

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 10.

<sup>36</sup> Ibid.

2. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
3. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik hanya sesuai kesepakatan.
4. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
5. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (*principal*, *acquirer*, pedagang (*merchant*) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bil al-ujrah*.<sup>37</sup>

Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah*

---

<sup>37</sup> Ibid.

sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 1133/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-ujrah*.

Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al Ujrah*.

Selain ketentuan akad dan personalia hukum, dalam fatwa ini juga terdapat ketentuan biaya layanan fasilitas. Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.

2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik uang elektronik wajib terhindar dari:

- 1) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, dan israf.*
- 2) Transaksi atas obyek yang haram atau maksiat.

Selain itu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Dalam hal penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 2. Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Mengeluarkan Fatwa Tentang Uang Elektronik Syariah

Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah.

berdasarkan pertimbangan tersebut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Ibid.,1.

**BAB III**

**PRAKTEK PRODUK *E-MONEY* DI BANK SYARIAH MANDIRI**

**CABANG PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri**

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999 sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. dalam kondisi tersebut, industry perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.<sup>39</sup>

Pada saat bersamaan pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, Bapindo) menjadi satu bank baru yang bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan

---

<sup>39</sup>Yunias Agil, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.<sup>40</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Beroperasi berdasarkan dengan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank

---

<sup>40</sup> Ibid.

Syariah Mandiri. Menyusul pengakuan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Sedangkan untuk Bank Syariah Mandiri cabang Ponorogo didirikan pada tanggal 20 Desember 2010.<sup>41</sup>

## 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Yang dimaksud dengan bank syariah terdepan adalah menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen customer, micro, SME, commercial, dan corporate. Dan menjadi bank syariah modern berarti menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.<sup>42</sup>

Sedangkan untuk misi Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo antara lain:<sup>43</sup>

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

- e) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
  - f) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
3. Struktur Kepengurusan Staff Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Adapun struktur kepengurusan staff BSM Cabang Ponorogo adalah sebagai berikut: <sup>44</sup>

Branch Manager	M. Ghani Wicaksono
Consumer Banking Relation Manager	Aditya Risky
CFE (KPR)	Sandra Dewi
SF (Pensiun)	1. Putri Vita 2. Deny 3. Diyan 4. Tutik
Micro Banking Manager	Arif Mufida
Micro Analisis	Ahmad Susanto
Mitra Micro	Galan Herlambang
Admin Pelaksana Micro	Kurniawati Jayantini
Pelaksana Marketing Micro	1. M. David 2. Mughmil Labih
Branch Operation & Service Manager	Faizal Sodik

---

<sup>44</sup> Ibid.

Costumer Service	Yunias Agil
Teller	1. Yuli Jumiarti 2. Tyas Wahyu
Back Office	M. Wahyudi
Security	1. Wachidin Ghoni 2. Badam 3. Anwar Bagus
Office Boy	Ginanjari
Driver	Ahmad Kumaini
Syariah Funding Eksecutive	1. Eka Winingsih 2. Widodo

#### 4. Lokasi Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 216, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.<sup>45</sup>

#### 5. Produk Dana dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Bank Syariah Mandiri memiliki bermacam-macam produk dana dan jasa, di antaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam

---

<sup>45</sup> Blosur BSM Cabang Ponorogo.

kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Adapun manfaatnya adalah.<sup>46</sup>

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online diseluruh outlet BSM
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Fasilitas BSM *card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
- 5) Fasilitas *e-banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*.
- 6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Persyaratan untuk mendapatkan tabungan ini adalah kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah. Sedangkan karakteristiknya adalah:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.
- 2) Minimum setoran awal Rp 80.000
- 3) Minimum setoran berikutnya Rp 10.000 saldop minimum Rp 50.000
- 4) Biaya tutup rekening Rp 20.000
- 5) Biaya administrasi perbulan Rp 7.000

---

<sup>46</sup> Widodo, *Hasil Wawancara*, 18 Agustus 2018

b. BSM tabungan Mabror

Jenis tabungan ini untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dalam mata uang rupiah.

Manfaat dari BSM tabungan mabrur di antaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji
- 3) Online dengan siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji

Untuk mendapatkan BSM Tabungan Mabror ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Karakteristik BSM Tabungan Mabror:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.
- 2) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
- 3) Setoran awal minimal Rp 100.000.
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000.

---

<sup>47</sup> Ibid.

- 5) Saldo minimal untuk didaftar ke SISKOHAT adalah Rp 25.100.000 atau sesuai dengan ketentuan Departemen Agama.
- 6) Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.

c. BSM Tabungan Investasi Cendekia

Tabungan ini merupakan tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.<sup>48</sup>

Adapun manfaat dari tabungan ini diantaranya adalah:

- 1) Bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/ putri.
- 3) Perlindungan asuransi (sesuai dengan kepersrtaan asuransi)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya adalah:

- 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*)

Karakteristik BSM tabungan investasi cendekia:

- 1) Berdasarkan prinsip syriah mudharabah muthlaqah.
- 2) Periode tabungan 1 sampai dengan 20 tahun.

---

<sup>48</sup> Ibid.

- 3) Usia nasabah minimal 1 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun)
- 4) Setoran bulanan minimal Rp100.000 sampai dengan Rp 10.000.000.
- 5) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- 6) Penarikan sebagian saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp 1.000.000.

d. BSM Tabungan Berencana

Tabungan ini merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.<sup>49</sup>

Adapun manfaat dari BSM Tabungan Berencana ini diantaranya adalah:

- 1) Bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka pendek
- 3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- 4) Jaminan pencapaian target dana.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah diantaranya adalah:

---

<sup>49</sup> Yunias Agis, *Hasil Wawancara*, 20 Agustus 2018

- 1) Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
- 2) Memiliki tabungan BSM sebagai rekening asal.

Sedangkan karakteristik dari BSM Tabungan Berencana yaitu:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah*.
- 2) Periode tabungan satu sampai sepuluh tahun.
- 3) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.
- 4) Setoran bulanan minimal Rp 100.000.
- 5) Target dana minimal Rp 1.200.000 dan maksimal Rp 200.000.000.
- 6) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.
- 7) Tidak dapat menerima setoran di luar setoran bulanan.
- 8) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

e. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan ini berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Adapun manfaat dari tabungan ini adalah:<sup>50</sup>

- 1) Aman dan terjamin.

---

<sup>50</sup> Ibid.

- 2) *Online* diseluruh *outlet* BSM
- 3) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.
- 4) Fasilitas BSM card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit
- 5) Fasilitas e-banking, yaitu BSM Mobile Banking dan BSM Net Baking.penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

Untuk mendapatkan tabungan jenis ini nasabah harus memenuhi persyaratan yaitu kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.

Adapun karakteristik BSM tabungan simpatik diantaranya adalah:<sup>51</sup>

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah.
- 2) Setoraan awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) dan Rp 30.000 (dengan ATM)
- 3) Setoran berikutnya minimal Rp10.000
- 4) Saldo minimal RP 20.000 (tanpa ATM) dan Rp 50.000 (dengan ATM)
- 5) Biaya tutup rekening Rp 10.000
- 6) Biaya administrasi Rp 2.500 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

---

<sup>51</sup> Ibid.

f. Tabunganku

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nasabah hanya perlu membawa kartu identitas sebagai persyaratan untuk mendapatkan tabungan ini.<sup>52</sup>

Manfaat dari tabunganku di antara adalah:

- 1) Aman dan terjamin
- 2) Online diseluruh outlet Indonesia.
- 3) Bonus wadiah diberikan sesuai kebijakan bank.

Sedangkan karakteristik dari tabunganku di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
- 2) Bebas biaya administrasi rekening.
- 3) Biaya pemeliharaan kartu tabunganku Rp 2.000 (bila ada).
- 4) Setoran awal minimal Rp20.000 dan setoran selanjutnya minimum Rp 10.000.
- 5) Saldo minimal rekening (setelah penarikan) Rp 20.000
- 6) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp 20.000.

---

<sup>52</sup> Ibid.

- 7) Jumlah minimum penarikan di counter Rp100.000 kecuali saat tutup rekening.
  - 8) Rekening dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut):
    - a) Biaya penalty Rp 2.000 perbulan
    - b) Biaya saldo rekening mencapai kurang dari Rp 20.000, maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
- g. BSM Deposito

Tabungan ini merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.<sup>53</sup>

Manfaat dari BSM Deposito di antaranya:

- 1) Dana aman dan terjamin dikelola secara syariah.
- 2) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 3) Fasilitas *automatic roll over*.

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah di antaranya:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah
- 2) Perusahaan: KTP pengurus, Akte pendirian, SIUP dan NPWP

Adapun karakteristik BSM Deposito adalah:

---

<sup>53</sup> Ibid.

- 1) Jangka waktu yang fleksibel yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- 2) Dicairkan pada saat jatuh tempo.
- 3) Setoran awal minimum Rp 2.000.000.
- 4) Biaya materai Rp 6.000.

h. BSM Giro

BSM giro merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.<sup>54</sup>

Manfaat dari BSM Giro antara lain yaitu:

- 1) Dana aman dan tersedia setiap saat.
- 2) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G.
- 3) Fasilitas *intercity clearing* untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah)
- 4) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan)
- 5) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.
- 6) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:

- 1) Perorangan: KTP/SIM/Paspor nasabah
- 2) Perusahaan: KTP pengurus, Akte pendirian, SIUP dan NPWP.

BSM Giro memiliki karakteristik antara lain:

---

<sup>54</sup> Ibid.

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*.
  - 2) Setoran awal minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan).
  - 3) Saldo minimum Rp 500.000 (perorangan) dan Rp 1.000.000 (perusahaan).
  - 4) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp 15.000 sedangkan untuk perusahaan Rp 25.000.
  - 5) Biaya tutup rekening Rp 30.000.
  - 6) Biaya administrasi buku cek/BG Rp 100.000.
- i. BSM Card

BSM card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/*Electronic Data Capture*).<sup>55</sup>

Manfaat yang diperoleh dari BSM Card ini di antaranya adalah:

- 1) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, dan ATM Prima.
- 2) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 *merchant* yang menyediakan mesin EDC Prima BCA dan EDC Mandiri, antara lain carrefour, Giant, Hypermart, toko buku Gramedia, Alfamart, Indomaret, Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina,

---

<sup>55</sup> Widodo, *Hasil Wawancara*, 15 Agustus 2018

Apotik Kimia Farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

3) Program diskon di *merchant-merchant* tertentu.

j. BSM Mobile Banking GPRS

BSM Mobile Banking GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone (*handphone*) berbasis gprs.<sup>56</sup>

Manfaat dari BSM Mobile Banking GPRS di antaranya adalah:

- 1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.
- 2) Kemudahan melakukan transaksi seperti layanan di ATM.
- 3) Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp 50 per transaksi.
- 4) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card dan ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.
- 5) Dilengkapi fitur special transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Fasilitas yang disediakan BSM Mobile Banking GPRS antara lain:

- 1) Transfer antar rekening di BSM, dan transfer rekening antar bank SKN.
- 2) Transfer *real time* ke rekening di bank anggota ATM barsama dan Prima.
- 3) Transfer uang tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).

---

<sup>56</sup> Ibid.

- 4) Pembelian pulsa.
- 5) Pembayaran premi asuransi dan zakat.
- 6) Informasi saldo, mutasi dan sebagainya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan layanan BSM Mobile Banking GPRS antara lain:

- 1) Memiliki rekening tabungan atau BSM giro.
- 2) Memiliki BSM Card yang masih aktif.
- 3) Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.
- 4) Mengisi formulir permohonan BSM Mobile Banking GPRS.

k. BSM Net Banking

BSM net banking merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.<sup>57</sup>

Manfaat dari BSM Net Banking antara lain:

- 1) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.
- 2) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan
- 3) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking
- 4) Dilengkapi fitur special transfer *real time* ke 83 bank dan transfer ke bukan pemegang rekening.

Sedangkan fasilitas yang disediakan BSM Net Banking di antaranya adalah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Bank Syariah Mandiri, dalam <http://www.syariahamandiri.co.id>, (diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, jam 13.00).

- 1) Transfer real time ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan Prima.
- 2) Transfer uang tunai (transfer ke bukan pemegang rekening)
- 3) Transfer ke bank lain.
- 4) Pembayaran tagihan.
- 5) Pembelian pulsa
- 6) Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

## **B. Praktek *E-Money* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo**

### 1. Akad Dalam Produk *E-Money* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Seperti dalam penjelasan sebelumnya Bank Syariah Mandiri juga memiliki produk yang masih tergolong baru yakni produk *e-money*. *E-Money* adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh BSM bekerjasama dengan Bank Mandiri. Kartu *e-money* BSM merupakan kartu yang dibuat dari hasil kerjasama *co-branding* dengan Bank Mandiri sehingga penggunaan kartu ini dapat digunakan di semua *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM Cabang Ponorogo. *E-Money* memberikan kemudahan dan praktis dalam melakukan transaksi harian khususnya tol karena tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan oleh uang kembalian. Nasabah pemegang *e-money* dapat melakukan transaksi pembayaran di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri yaitu dengan

fitur isi ulang, cek saldo dan cetak history transaksi *e-money* menggunakan BSM *Card* atau Mandiri Debit di ATM Mandiri, EDC Mandiri cabang BSM, Cabang Mandiri, dan Merchant Mandiri yang bertanda khusus E-Money. Namun untuk BSM Cabang Ponorogo sendiri hingga saat ini masih melakukan kerjasama dengan satu *merchant* saja yakni tol.<sup>59</sup>

Untuk mendapatkan kartu *e-money* nasabah hanya perlu membeli kartunya senilai Rp20.000 di Bank Syariah Mandiri. Di sini terjadi akad jual beli antara pemegang kartu dengan pihak BSM. Setelah mendapatkan kartu *e-money* nasabah dapat mengisi saldo dengan jumlah minimal Rp200.000,00 dan saldo maksimal Rp5.000.000,00. Awalnya saldo maksimal *e-money* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja, karena demi mencukupi permintaan nasabah akhirnya saldo maksimal dinaikkan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>60</sup>

Nilai uang yang diisikan ke dalam kartu *e-money* secara langsung tidak masuk ke penyimpanan BSM Cabang Ponorogo. Namun *e-money* memiliki server tersendiri yakni sebuah perusahaan yang telah menciptakan *e-money* tersebut. Jadi BSM Cabang Ponorogo sebagai penerbit tidak memiliki kuasa untuk mengolah nilai uang yang telah di *top up* oleh pemegang kartu *e-money*.<sup>61</sup> Berdasarkan keterangan dari salah satu pemegang *e-money* mengatakan bahwa mereka tidak diberi

---

<sup>59</sup> Widodo, Hasil Wawancara, 20 Agustus 2018.

<sup>60</sup> Ibid.,

<sup>61</sup> Ibid.

tahu terkait kerjasama antara BSM Cabang Ponorogo dengan Perusahaan server utama *e-money* tersebut. Mereka hanya perlu membeli kartu *e-money* tersebut seharga Rp20.000 tanpa syarat dan ketentuan lain untuk mendapatkannya.<sup>62</sup>

Mengisi ulang saldo *e-money* dapat dilakukan dengan cara manual dan juga dengan cara *autodebet*. Apabila dilakukan dengan cara manual maka pemegang *e-money* harus menyetorkan uang cas kepada pihak BSM. Apabila pengisian ulang dilakukan dengan cara *autodebet* maka akan secara otomatis mengurangi jumlah saldo yang ada di rekening nasabah.<sup>63</sup>

Biaya transaksi *top up* atau isi ulang menggunakan BSM Card apabila dilakukan di ATM Mandiri sebesar Rp 2.000 dan apabila dilakukan di EDC Mandiri sebesar Rp 6.500. Isi ulang atau *top up* kartu *e-money* dengan cara *autodebet* dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah:<sup>64</sup>

- 1) Menggunakan BSM Card di ATM Mandiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:<sup>65</sup>
  - a) Masukkan BSM Card di ATM Mandiri.
  - b) Masukkan PIN BSM Card.
  - c) Pilih menu transaksi lainnya.

---

<sup>62</sup> Alan Fery Kusuma, *Hasil wawancara*, 28 November 2018.

<sup>63</sup> Ibid.,

<sup>64</sup> Mandiri Syariah, "BSM E-Money," dalam [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), (diakses pada tanggal 1 Mei 2018).

<sup>65</sup> Ibid.

- d) Pilih menu lainnya.
  - e) Pilih menu Mandiri E-Money.
  - f) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya.
  - g) Konfirmasi jumlah nominal diisi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya”.
  - h) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda E-Money.
  - i) Pilih jenis rekening.
  - j) Transaksi berhasil, kertas struk keluar, dan saldo kartu BSM E-Money bertambah.
  - k) Simpan struk sebagai bukti transaksi.
- 2) Menggunakan kartu Mandiri Debit di ATM Mandiri. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain yaitu:
- a) Masukkan kartu Debit Mandiri di ATM Mandiri
  - b) Masukkan Pin debit Mandiri
  - c) Pilih menu uang elektronik
  - d) Pilih menu Mandiri E-Money
  - e) Pilih menu isi ulang
  - f) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya.
  - g) Konfirmasi jumlah nominal isi ulang, jika sudah sesuai tekan “Ya”

- h) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda E-Money
  - i) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo E-Money bertambah.
  - j) Simpan struk sebagai tanda bukti transaksi.
- 3) Menggunakan BSM Card di EDC Cabang BSM/Bank Mandiri atau *merchant* retail. Langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu:<sup>66</sup>
- a) Tekan menu
  - b) Pilih prepaid, tekan OK
  - c) Pilih top up, tekan OK
  - d) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol atau jumlah lainnya
  - e) Pilih source “ATM Bersama”
  - f) Gesek BSM Card pada mesin EDC Mandiri
  - g) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukan PIN BSM Card
  - h) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda E-Money
  - i) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu BSM E-Money bertambah
- 4) Menggunakan kartu Mandiri Debit di EDC Cabang BSM/Bank Mandiri atau *merchant* retail. Langkah yang harus dilakukan diantaranya yaitu:<sup>67</sup>
- a) Tekan menu

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

- b) Pilih prepaid, tekan OK
- c) Pilih top up, tekan OK
- d) Pilih nominal isi ulang yang tersedia pada tombol tau jumlah lainnya
- e) Pilih source “Mandiri”
- f) Gesek BSM Card pada mesin EDC Mandiri
- g) Cek kebenaran transaksi, jika sudah sesuai masukan PIN BSM Card
- h) Tempelkan kartu BSM E-Money pada *reader* bertanda E-Money
- i) Transaksi berhasil, kertas struk keluar dan saldo kartu *E-Money* bertambah

Menurut penuturan dari pihak BSM Cabang Ponorogo akad yang digunakan dalam transaksi *e-money* ini adalah akad jual beli pada saat di awal pembelian kartu. Pihak BSM Cabang Ponorogo juga tidak tahu menahu terkait nilai uang pemegang kartu *e-money* yang tersimpan di server utama *e-money*, apakah nilai uang tersebut digunakan oleh perusahaan utama *e-money* atau tidak.<sup>68</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Nilai Uang yang Ada Pada Kartu E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo

Sebagai salah produk dari perbankan, *e-money* memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut salah satu pengguna *e-money* menuturkan bahwa dengan adanya *e-money* transaksi dilakukan

---

<sup>68</sup> Gani Wijaksono, *Hasil Wawancara*, 30 November 2018.

dengan lebih praktis, lebih efisien karena menghemat waktu dan juga dapat mengurangi tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan terhadap teroris. Namun selain itu *e-money* juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah tidak adanya PIN khusus sebagai identitas pengguna *e-money*, jadi apabila pemegang kartu *e-money* kehilangan kartunya, maka kartu tersebut bisa digunakan oleh siapa saja yang menemukannya. Sehingga pemegang kartu juga akan kehilangan nilai uang yang tersimpan di dalam kartu *e-money*. Selain itu *merchant* yang bekerjasama dengan penerbit BSM Cabang Ponorogo masih terbatas dengan tol saja, dan juga adanya batasan jumlah maksimal nilai uang pada *e-money* sehingga hanya bisa digunakan untuk transaksi terbatas.<sup>69</sup>

Hal di atas dibenarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Ada beberapa kelemahan yang belum dapat diatasi oleh pihak bank. Seperti halnya kartu *e-money* yang diterbitkan oleh BSM Cabang Ponorogo saat ini belum memiliki PIN identitas sebagai pelindung nilai uang yang ada di dalamnya. Ini dikarenakan *e-money* sudah menggunakan chip jadi tidak perlu memakai PIN. Apabila pemegang kartu *e-money* kehilangan kartunya itu sepenuhnya bukan tanggung jawab BSM Cabang Ponorogo.<sup>70</sup> Selain itu, hal ini juga telah disebutkan pada ketentuan umum kartu e-money di Bank

---

<sup>69</sup> Deni Wahyu, *Hasil Wawancara*, 12 September 2018.

<sup>70</sup> Widodo, *Hasil Wawancara*, 29 November 2018.

Syariah Mandiri. Ketentuan terkait penggunaan kartu E-money tersebut antara lain:<sup>71</sup>

- 1) E-money adalah milik Bank dan atas permintaan Bank kepada pemegang kartu, wajib mengembalikan kartu *E-money* kepada bank tanpa syarat.
- 2) Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, dan bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru.
- 3) Saldo yang terdapat pada kartu *E-money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 4) Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk transaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam E-money dan tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan *E-money* untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam *E-money*.
- 5) Batas maksimal transaksi isi ulang E-money yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.
- 6) Pemegang kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan dan penggunaan kartu *E-money*.

---

<sup>71</sup> Bank Mandiri Syariah, Buku Panduan Penggunaan E-money.


- 7) Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan /atau pedoman yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu.
- 8) Pemegang kartu tidak diperkenankan untuk merusak, memanipulasi, meng-copy, dan/atau mengubah *E-money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu.
- 9) Pemegang kartu bertanggungjawab dan wajib segera melaporkan kepada bank apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi, dan/atau mengubah fisik dan/atau data *E-money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk transaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh bank.
- 10) Dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo.
- 11) Apabila kartu *E-money* rusak bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu namun bank mengembalikan saldo.
- 12) Pencantuman nama dan/atau tanda apapun pada kartu *E-money* bukan merupakan petunjuk/bukti kepemilikan kartu *E-money*.
- 13) Bank berhak secara sepihak menghentikan atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Teknis

- 1) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*)
- 2) Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*)

b) Non-Teknis

Jaringan dan/atau kartu E-money terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan dan/atau *E-money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *merchant*, mitra dan/atau pemegang kartu.



**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA**  
**INDONESIA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG**  
**ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRODUK *E-MONEY* DI BANK**  
**SYARIAH MANDIRI CABANG PONOROGO**

**A. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Terkait Akad Yang Dilakukan Dalam Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo**

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dijelaskan bahwa akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:<sup>72</sup>

6. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
7. Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
8. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu. Maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.

---

<sup>72</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, 10.

9. Otoritas terkait membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*)
10. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:<sup>73</sup>

6. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/ digunakan pemegang kapan saja.
7. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
8. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
9. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
10. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan akad yang digunakan BSM Cabang Ponorogo selaku penerbit dengan pemegang kartu *e-money* adalah akad jual beli yang dilakukan diawal pembelian kartu. Tidak ada akad *wadi'ah* ataupun *qardh* setelah pemegang kartu mendapatkan kartu *E-money* tersebut. Dengan ini menghasilkan analisis bahwa mengenai akad yang digunakan dalam produk *e-money* BSM Cabang Ponorogo belum sesuai

---

<sup>73</sup> Ibid.

denga ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

**B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasionl-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Nilai Uang Yang Terdapat Dalam Kartu *E-Money* Di Bank Syariah Mandiri Ponorogo**

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasionl-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada ketentuan khusus disebutkan bahwa dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka nilai nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.<sup>74</sup> Sedangkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo apabila pemegang kartu kehilangan kartu *e-money*-nya, BSM Cabang Ponorogo selaku penerbit tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Hal ini telah dicantumkan pada buku panduan penggunaan E-money Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa dalam hal kehilangan kartu, bank tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu dan bank tidak mengembalikan saldo. Berdasarkan data tersebut maka mengenai perlindungan terhadap nilai uang yang ada di penerbit, BSM Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasionl-

---

<sup>74</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasionl-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang  
Elektronik Syariah.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan penelitian dan analisis dalam pembahasan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa produk *e-money* di BSM Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. hal ini dibuktikan dengan tidak jelasnya akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang kartu *e-money*. Tidak adanya akad *wadi'ah* atau *qardh* antara penerbit dengan pemegang kartu seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
2. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, maka mengenai perlindungan terhadap nilai uang yang ada di penerbit, BSM Cabang Ponorogo belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. hal ini dibuktikan dengan hilangnya nilai uang pemegang kartu yang ada di penerbit apabila kartu *e-money* hilang.

## **B. Saran**

1. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah seharusnya untuk melakukan kegiatan perbankannya sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Bagi Lembaga Kampus IAIN Ponorogo, memberikan sosialisasi terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional agar mahasiswa IAIN Ponorogo lebih mengerti aturan-aturan terbaru di Indonesia.
3. Bagi penelitian selanjutnya, masih banyak sisi yang dapat diteliti dari uang elektronik. Dengan semakin banyaknya penelitian dilakukan diharapkan dapat memberikan dorongan dan kontribusi positif kepada masyarakat Indonesia menuju pembangunan nasional yang ideal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Putri Saski, “Kepailitan Bank Pasaca Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan.” Surabaya:Universitas Airlangga.
- Bank Indonesia. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.2006.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2000.
- Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Kuncahyo, Arief Wind. *Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen*. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga. 2007.
- Mandiri Syariah. “BSM E-Money.” dalam [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id), diakses pada tanggal 1 Mei 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2000.
- Mintarsih. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Wawasan Hukum*. 2013.

Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.2018.

Muamar, Afif. “ Elektronik Money (e-money) Dalam Perpektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Economic Lariba*, 2017.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito. 1996.

Nasution. S. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang ELEktronik.

Purnomo, Serfianto Dibyo, dkk. *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit Dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visi Media. 2012.

Ramadhan, Haikal dkk.” Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna UangElektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik”. *Diponegoro Law Review*. 2016.

Riansi. Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Rivai, Vaithal. *Bank Intitution Management*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. 2001.

Rusdianto, Aris. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Solikin. *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia. 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Cetakan ke-6*. Bandung :Alfabeta.2008.

------. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* . Bandung: Alfabeta, 2015

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Usman, Rahmadi. *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*. Yuridika. 2017.

Waas, Ronald. *Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pada Layanan Perbankan Elektronik* . Jakarta:t.p, 2012.

Zaini, Zulfi Diane. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. Bandung: Keni Media. 2012.

#### **DAFTAR NARASUMBER**

Alan Fery. Hasil Wawancara. 12 Oktober 2018.

Deni Wahyu. Hasil Wawancara. 12 Sepetember 2018.

Gani Wijaksono. Hasil Wawancara. 30 November 2018

Widodo. Hasil Wawancara. 15 Agustus 2018.

Yunias Agil. Hasil Wawancara. 24 April 2018

